



PUTUSAN

Nomor 0357/Pdt.G/2017/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

MISIYAH binti PARJO SUDARMO, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, alamat RT 001 RW 001, Ds. Gincing Desa Lebak Peniangan Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

MULYADI BIN WARSIL, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, alamat Perumahan Binung Permai Blok R.9 No. 26 RT.04, RW.10, Kelurahan Binong Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para Saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 November 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0357/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 06 November 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 0357/Pdt.G/2018/PA.Blu.



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 2 Agustus 1999 di rumah kakak Penggugat dengan wali nikah saudara kandung Penggugat dan mas kawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Buku Nikah Nomor : 263/09/IX/1999 tanggal 6 November 2018;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, telah bergaul sebagaimana suami isteri dan telah dikarunia anak 3 orang laki – laki bernama :
 1. KIKI PUTRI ANZELLA;
 2. AMAD DWI WAHYUDI;
 3. ILHAM MUHAMMAD ARIFIN;dan saat ini anak pertama dan kedua tinggal bersama Penggugat dan anak ketiga tinggal bersama Tergugat di Tangerang;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara Penggugat selama 1 tahun kemudian di rumah milik bersama di RT.001, RW.001, Ds. Gincing Desa Lebak Peniangan Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan, sampai dengan pisah;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik selama lebih kurang 18 tahun, tetapi sejak akhir bulan Oktober 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Masalah Tergugat suka main judi, mabuk – mabukan dan main perempuan;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 0357/Pdt.G/2018/PA.Blu.



- b. Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 25 Oktober 2017 saat itu terjadi keributan karena masalah Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di RT.001, RW.001, Ds. Gincing Desa Lebak Peniangan Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan sedangkan Tergugat tinggal di Perumahan Binung Permai Blok R.9 No. 26 RT.04, RW.10, Kelurahan Binong Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, yang hingga kini berpisah telah berjalan kurang lebih selama 13 bulan lamanya tanpa nafkah lahir dan batin.
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela, Penggugat menderita lahir dan batin serta tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat. Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat (**MULYADI BIN WARSIL**) terhadap Penggugat (**MISIYAH binti PARJO SUDARMO**) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 0357/Pdt.G/2018/PA.Blu.



SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, Nomor :263/09/IX/1999, Tanggal 02 Agustus 1999, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis member paraf dan tanda bukti P;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 0357/Pdt.G/2018/PA.Blu.



B. Saksi :

1. **Ita Maryati binti Darmono**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Ds. Gincing Desa Lebak Perniangan RT 001 RW 001, Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan, selaku Keponakan Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 02 Agustus 1999;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3(tiga) orang anak masing-masing bernama Kiki Putri Anzela, Amad Dwi Wahyudi, dan Ilham Muhammad Arifin, anak pertama dan kedua ikut Penggugat, dan anak ketiga ikut dengan tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saudara Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah rumah kediaman bersama sampai dengan pisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun sejak oktober tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab bertengkaranya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka judi kartu, mabuk- mabukan, main perempuan bahkan sudah menikah lagi tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sudah pisah sejak selama 13 (tiga belas) bulan sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Lovi binti Sugianto**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Ds. Gincing Desa

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 0357/Pdt.G/2018/PA.Blu.



Lebak Perniangan RT 001 RW 001, Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan, selaku Keponakan Penggugat;
dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 02 Agustus 1999;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3(tiga) orang anak masing-masing bernama Kiki Putri Anzela, Amad Dwi Wahyudi, dan Ilham Muhammad Arifin, anak pertama dan kedua ikut Penggugat, dan anak ketiga ikut dengan tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saudara Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah rumah kediaman bersama sampai dengan pisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun sejak oktober tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab bertengkarnya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka judi kartu, mabuk- mabukan, main perempuan bahkan sudah menikah lagi tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sudah pisah sejak selama 13 (tiga belas) bulan sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 0357/Pdt.G/2018/PA.Blu.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun dan berbaikan dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 0357/Pdt.G/2018/PA.Blu.



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dapat dianggap benar dan terbukti, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, berupa bukti tertulis dan saksi-saksi dari keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor 0357/Pdt.G/2018/PA.Blu.



yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R.Bg.) dan disumpah seorang demi seorang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, syarat formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti terdapat fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P) telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain adalah karena Masalah Tergugat suka main judi, mabuk-mabukan dan main perempuandan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar satu tahun lebih yang lalu;
6. Bahwa pernah ada upaya perdamaian namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 0357/Pdt.G/2018/PA.Blu.



7. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis hakim mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum-21;
- b. Bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187;
- c. Bahwa fakta telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah 18 Tahunmenikahseringterjadiperselisihandanpertengkaran, telah menunjukkan bahwa benar adanya dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa fakta yang menjadi penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pengugat dengan Tergugat adalah antara lain suka main judi, mabuk-mabukan, main perempuan, bahkan sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat;

- d. sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal-hal tersebut telah menunjukkan adanya penyebab terjadinya ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 0357/Pdt.G/2018/PA.Blu.



- e. Bahwa fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar satu tahun lebih yang lalu hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat tidak saling pedulikan lagi, hal mana telah menunjukkan pula bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara pengugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;
- f. Bahwa fakta telah ada upaya damai dilakukan oleh Majelis Hakim maupun pihak keluarga akan tetapi seluruh usaha damai tersebut tetap tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, hal ini membuktikan pula bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;
- g. Bahwa fakta Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat menunjukkan Penggugat sudah tidak cinta lagi terhadap Tergugat dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative (*dharar*) baik kepada Penggugat maupun Tergugat;
- h. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh atau tidak adanya komunikasi dan mendiamkan satu sama lain serta pisah rumah yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- i. Bahwa Tergugat dengan ketidakhadirannya dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya selama beberapa kali persidangan, hal ini menunjukkan tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi peduli serta tidak ada

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 0357/Pdt.G/2018/PA.Blu.



lagi niat rukun kembali dan usaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Penggugat, hal ini menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

- j. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dengan tidak perlu mempertimbangkan siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu gugatan Penggugat tentang perceraian patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 0357/Pdt.G/2018/PA.Blu.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Mulyadi Bin Warsil**) terhadap Penggugat (**Misiyah binti Parjo Sudarmo**).
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Junaedi, S.H.I. dan H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Udin S, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Junaedi, S.H.I.
Hakim Anggota,

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Udin S, S.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 0357/Pdt.G/2018/PA.Blu.



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	750.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	841.000,00

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Put. Nomor 0357/Pdt.G/2018/PA.Blu.